

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Ambat Tlanakan Pamekasan

a. Sejarah Desa Ambat

Pada zaman dahulu, ada seorang kyai datang yang tidak dikenal identitas dan asal usulnya. Kedatangan beliau ke Desa Ambat yaitu untuk berdagang dan sekaligus menyebarkan agama Islam, maka dari itu jelasnya bahwa kedatangan beliau ke Desa Ambat yaitu untuk berdagang dengan dibuktikannya barang dagangannya yaitu Al-Qur'an. Konon kyai tersebut datang dengan tidak diketahui asal usulnya, hanya beliau ketika ditanya hanya menjawab "aku datang dari jauh nan sama." Beliau tiba di Desa Ambat dengan sendirian dan hanya berjalan kaki sehingga beliau kelelahan dikarenakan perjalanan beliau yang sangat jauh dan sesampainya di Desa Ambat yang bertempat di Dusun Laok Saba tepat dipinggir raya, beliau berhenti karena kelelahan yang sangat parah dan beliau jatuh sakit yang diistilahkan oleh masyarakat Desa Ambat atau dengan sebutan "TASAMBET" sehingga nyawanya tidak tertolong dan sampai sekarang kuburan beliau dianggap keramat oleh masyarakat Desa Ambat dan sekitarnya dengan sebutan "BUJHU' NYAMBET". Sejak kejadian tersebut masyarakat menamakan desanya dengan sebutan Desa "AMBET."

Sejarah Pemerintahan Desa Ambet Sejak dahulu sampai sekarang Desa Ambat sudah berbetuk Desa yang dipimpin oleh seorang klebun (kepala desa) yang membawahi 8 dusun yaitu : 1). Dusun Lok Saba, 2). Dusun Tambeng, 3). Dusun Duko, 4). Dusun Tengah, 5). Dusun Smalang, 6). Dusun Atoran, 7). Dusun Malding, 8). Dusun

Trasang. Tiap dusun dipimpin oleh seorang Pamong yang dibantu oleh para tokoh agama serta beberapa pemuka masyarakat lainnya dan juga dijaga oleh hansip sebagai penanggung jawab keamanan Desa. Mereka semua menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu sebagai balas jasa terhadap mereka yang telah memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Bapak Kepala Desa memberikan wewenang terhadap mereka untuk mengelola tanah kongsi/percaton.

Dari masa berdirinya Desa Ambet ini sampai sekarang, sudah beberapa kali mengalami pergantian Kepala Desa yang dapat peneliti tulis adalah sebagai berikut:

- 1) Dari tahun 1945 s/d 1950 dipimpin oleh KH. Abd. Majid
- 2) Dari tahun 1951 s/d 1954 dipimpin oleh Bpk. Rajeni
- 3) Dari tahun 1955 s/d 1957 dipimpin oleh Bpk. Muslihah
- 4) Dari tahun 1958 s/d 1972 dipimpin oleh Bpk. Artiwan
- 5) Dari tahun 1973 s/d 1984 dipimpin oleh Bpk. Mistahal
- 6) Dari tahun 1985 s/d 1998 dipimpin oleh Bpk. H. Sunarji
- 7) Dari tahun 1999 s/d 2006 dipimpin oleh Bpk. Madi
- 8) Dari tahun 2007 s/d sekarang dipimpin oleh Bpk. Syamhari

b. Letak Geografis Desa Ambat

Wilayah Desa Ambat secara geografis terletak pada titik koordinat 1130422131' BT dan -7 0207196 LU. Dimana dengan topografi wilayah Desa Ambat berada pada ketinggian 0-27 mdpl, kondisi toporafi yaitu sebesar 307,8 ha dataran, tanah seluas 15 ha dengan kondisi berbukitbukit dan tepi pantai/pesisir sebesar 20 ha.

Angka curah hujan rata-rata cukup rendah yaitu sebesar 1.808 mm per tahun. Desa Ambat beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara 49% dan suhu udara

rata-rata 260 C. Serta curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni sampai dengan September.

Iklim desa Ambat sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Pamekasan, yaitu iklim tropis. Dimana terdapat dua musim, yaitu musim hujan antara bulan Nopember – April dan musim kemarau antara bulan April – Nopember. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang diterapkan oleh Desa Ambat.

c. Visi dan Misi Desa Ambat

1) Visi

Visi desa Ambat merupakan tujuan yang ingin dicapai agar dapat terlaksana serta mendekati dengan kenyataan yang ada di Desa dan masyarakat. Berikut visi Desa Ambat, yaitu: *“Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang berkualitas menuju desa sejahtera makmur dan religius”*

Berdasarkan visi tersebut diharapkan akan mewujudkan masyarakat yang memiliki sumberdaya berkualitas agar dapat bersaing dengan yang lain, sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, juga diharapkan maju dalam bidang keagamaan melalui pendirian pondok-pondok di sekitar Desa Ambat.

2) Misi

Misi Desa Ambat merupakan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi tersebut. Berikut misi Desa Ambat, antara lain :

- a) Mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sebagai modal awal menciptakan sumberdaya manusia yang unggul.
- b) Menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c) Menumbuhkembangkan produksi unit usaha kecil masyarakat menuju terbentuknya produksi home industri.
- d) Menciptakan siklus ekonomi kerakyatan yang bersumber dari potensi desa dan potensi masyarakat.
- e) Memaksimalkan produksi dan hasil pertanian masyarakat dengan cara pendampingan petani dan pemenuhan kebutuhan petani.
- f) Menggerakkan masyarakat yang peduli hidup bersih dan sehat.
- g) Mendorong masyarakat untuk menjalankan aktifitas kesehatan dengan berpedoman kepada ajaran agama secara utuh.
- h) Melaksanakan program pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan fakta dan kebutuhan masyarakat desa Ambat.

2. Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Tambak Udang Yang Terjadi Di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Kerjasama yang dilakukan petani tambak udang dan pemilik modal di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan bertujuan untuk saling tolong menolong dan membantu antar sesama dalam melakukan budidaya udang dan membantu petani tambak udang yang kesulitan ekonominya terutama modal untuk berbudidaya udang dengan tujuan mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Seperti pernyataan yang dijelaskan pemilik modal di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan yang melakukan kerjasama dengan petani

tambak udang mengenai berapa lama pemilik modal melakukan kerjasama dengan petani tambak udang, yang mengatakan bahwa:

Saya melakukan kerjasama dengan petani tambak udang sudah hampir delapan tahun lamanya bertujuan untuk saling membantu dengan sesama, karena banyak sekali tambak udang yang menganggur tidak digunakan petani tambak udang dengan alasan kekurangan modal, oleh karena itu saya dan juga pemilik modal yang lain belajar bersama-sama bagaimana melakukan kerjasama dengan petani tambak udang agar bisa membantu perekonomian petani tambak udang. Selain meningkatkan taraf perekonomian para petani tambak udang saya pun juga ikut mendapatkan keuntungan apabila petani tambak udang berhasil dalam berbudidaya udang.¹

Hal ini diperkuat dengan pernyataan petani tambak udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan yang melakukan kerjasama dengan pemilik modal, yang mengatakan bahwa:

Jadi saya melakukan kerjasama dengan pemilik modal karena awal mulanya saya budidaya udang secara mandiri menggunakan modal sendiri, tetapi beberapa periode saya mengalami gagal panen akibat perubahan cuaca yang cukup signifikan sehingga mengakibatkan kehabisan modal untuk budidaya udang. Akhirnya saya mencoba bermitra dengan salah satu pemilik modal dan Alhamdulillah beberapa kali panen saya mendapatkan keuntungan yang cukup memuaskan sehingga pendapatan saya pun bertambah untuk kehidupan sehari-hari.²

Hubungan kerjasama yang dilakukan petani tambak udang dan pemilik modal ini yaitu hanya menggunakan lisan dan sikap saling percaya satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang menonjol dalam hubungan kerjasama antara petani tambak udang dengan pemilik modal dalam budidaya udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan. Untuk menumbuhkan rasa saling percaya antar sesama tentunya tidaklah mudah, perlu adanya sikap saling menjaga hubungan yang harus terjalin dengan baik antara petani tambak udang dan pemilik modal. Hal inilah yang menjadi syarat utama dalam melakukan kerjasama antara pemilik modal dan petani tambak udang.

¹ Putra, Pemilik Modal di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (10 Maret 2023)

² Asman, Petambak Udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (14 Maret 2023)

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan dari petani tambak udang lainnya di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan terkait dengan syarat untuk menjalin kerjasama dengan pemilik modal, yang mengatakan bahwa:

Dalam melakukan kerjasama dengan pemilik modal kami para petani tambak udang sebenarnya tidak memiliki syarat yang khusus, intinya cukup menjalin kepercayaan yang baik, saling terbuka, tidak melakukan kecurangan dalam pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Kalau untuk berkerja keras, tekun, itu sudah menjadi kesadaran diri kami selaku petani tambak udang apabila ingin mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena pemilik modal pasti juga akan senang apabila kami tekun, gigih, dan juga semangat dalam budidaya udang. Intinya saling menjaga memenuhi kewajibannya masing-masing.³

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti mengenai jenis modal yang diberikan kepada petani tambak udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan, peneliti melihat dalam melakukan kerjasama pemilik modal memberikan seluruh modal yang dibutuhkan petani tambak udang sesuai dengan kebutuhan budidaya udang, tetapi modal yang diberikan bukan berupa uang, melainkan barang produksi seperti: bibit udang, pakan udang, obat-obatan, dan juga solar.⁴

Hal ini juga disampaikan oleh pemilik modal mengenai sistem kerjasama yang dijalankan dengan petani tambak udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan, yang mengatakan bahwa:

Saya dan juga para petani tambak udang yang melakukan kerjasama dengan saya biasanya dilakukan dengan cara lisan saja tidak menggunakan perjanjian tertulis karena saya sudah percaya dengan petani tambak udang yang bermitra dengan saya. Perjanjian yang dilakukan pun atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari salah satu pihak dan saya juga biasanya berdiskusi untuk bibit udang yang akan dibudidaya, jenis pakan udang, solar, obat-obatan dan pembagian hasilnya nanti saat panen udang. Untuk pembagian hasilnya sendiri biasanya saya mengambil keuntungan dari hasil panen yaitu petani tambak udang mendapat 30% sedangkan pemilik modal mendapatkan 70%. Namun jika dalam budidaya petani tambak udang tersebut mengalami kerugian maka

³ Haribuddin, Petambak Udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (17 Maret 2023)

⁴ Observasi, pada tanggal 09 s/d 21 Maret 2023

ditanggung secara bersama-sama antara pemilik modal dan petani tambak udang.⁵

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa petani tambak udang tidak mengeluarkan biaya sepeserpun saat melakukan kerjasama hanya memiliki lahan tambak dan mengeluarkan tenaga untuk budidaya udang. Hal tersebut juga dijelaskan juga oleh petani tambak udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan, yang mengatakan bahwa:

Mekanisme kerjasama yang saya lakukan dengan pemilik modal hanya menggunakan lisan, artinya saling percaya satu sama lain, suka sama suka, dan tanpa adanya unsur paksaan diantara kami berdua. Pembagian hasil yang sudah disepakati yaitu pemilik modal mengambil keuntungan 70% dan saya sebagai petani tambak udang mendapat 30%. Namun apabila saya mengalami gagal panen maka ditanggung secara bersama-sama. Kerjasama ini sangat menguntungkan karna saya yang tidak memiliki modal hanya memiliki tambak dan modal tenaga saja saya bisa berbudidaya udang. Jadi apabila panen saya bagus saya akan mendapatkan keuntungan yang bisa mencukupi kebutuhan saya sehari-hari.⁶

Hal ini diperkuat dengan penjelasan petani tambak udang lainnya di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan yang melakukan kerjasama dengan pemilik modal, yang mengatakan bahwa:

Mekanisme kerjasama yang saya lakukan ini hanya dalam bentuk lisan dengan rasa saling percaya saja tidak ada paksaan antar kedua belah pihak. Jadi saya hanya diberikan modal berupa barang produksi sesuai dengan yang saya butuhkan oleh pemilik modal. Untuk keuntungannya saya sebagai petani tambak udang hanya mendapat 30% sedangkan pemilik modal mendapatkan 70%. Namun apabila saya mengalami kerugian sepenuhnya ditanggung secara bersama-sama.⁷

Berbeda dengan kerjasama yang diterapkan oleh pemilik modal lainnya di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan yang menerapkan dua sistem kerjasama, yang mengatakan bahwa:

Kerjasama yang saya lakukan dengan petani tambak udang ini ada dua pilihan, yang pertama pembagian hasil 70% dan 30%, artinya petani tambak udang

⁵ Putra, Pemilik Modal di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (10 Maret 2023)

⁶ Asman, Petambak Udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (14 Maret 2023)

⁷ Hadi, Petambak Udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (18 Maret 2023)

mendapatkan 30% hasil panen udang dan saya 70%. Seluruh modal awal saya berikan mulai dari bibit udang, obat-obatan, pakan udang dan solar. Namun apabila mengalami kerugian maka sepenuhnya ditanggung secara bersama-sama. Mekanisme yang kedua yaitu modal awal dibagi dua 50% saya dan 50% petani tambak udang. Keuntungannya dibagi dua namun apabila mengalami kerugian juga seluruhnya ditanggung secara bersama-sama juga.⁸

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan petani tambak udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan yang melakukan kerjasama dengan pemilik modal, yang mengatakan bahwa:

Kerjasama yang dilakukan saat awal perjanjian memang ditawarkan dengan dua pilihan. Yang pertama 70% pemilik modal dan 30% untuk saya. Seluruh biaya produksi diberikan sesuai dengan yang saya butuhkan, namun apabila mengalami kerugian maka seluruhnya ditanggung bersama. Yang kedua 50% saya dan 50% pemilik modal. Jadi keuntungannya dibagi menjadi dua. Namun apabila mengalami gagal panen seluruh kerugiannya ditanggung bersama. Mekanisme yang saya ambil yaitu 50% dan 50%.⁹

Hal tersebut diperkuat dari pernyataan dari petani tambak udang lainnya di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan yang melakukan kerjasama dengan pemilik modal mengenai penyebab petani tambak udang melakukan kerjasama dengan pemilik modal, yang mengatakan bahwa:

Dikarenakan banyak petani udang yang mengalami kerugian, maka pada saat ini banyak sekali petani tambak udang yang kehabisan modal untuk budidaya udang dan para petani tambak udang juga perlu memiliki modal yang besar mulai dari membeli mesin untuk pompa air tambak, mesin untuk kincir udang, peralatan-peralatan lainnya. Belum lagi modal untuk budidaya udang juga sangat besar sehingga kami petani tambak udang melakukan kerjasama dengan pemilik modal.¹⁰

Dalam kerjasama yang dilakukan petani tambak udang dan pemilik modal ini dalam penentuan bagi hasil pada saat panen udang biasanya menggunakan sistem musyawarah pada saat awal mula akan melakukan kerjasama. Apabila sudah sepakat

⁸ Tiar, Pemilik Modal di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (13 Maret 2023)

⁹ Haribuddin, Petambak Udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (17 Maret 2023)

¹⁰ Mawardi, Petambak Udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (20 Maret 2023)

tanpa adanya paksaan dan suka sama suka maka barulah petani tambak udang dan juga pemilik modal melakukan kerjasama sesuai dengan musyawarah yang disepakati bersama.

Hal yang penting bagi para petani tambak udang dalam budidaya udang yaitu bagaimana petani tambak udang ini bisa memperoleh hasil panen dalam satu periode budidaya dengan hasil yang maksimal tanpa adanya kerugian yang didapat dan bisa mendapatkan uang yang banyak dan cukup untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Walaupun dalam budidaya udang para petani tambak udang bisa mendapatkan penghasilan yang tidak menentu, artinya dalam beberapa periode petani tambak udang bisa mendapatkan keuntungan yang besar dan bisa mengalami kerugian dalam budidaya udang atau bisa disebut dengan gagal panen. Gagal panen yang dialami petani tambak udang dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu cuaca atau keadaan alam yang buruk, penyakit, dan bisa terjadi akibat kelalaian dari petani tambak udang sendiri yang kurang teliti dalam budidaya udang.

Kerjasama yang dilakukan oleh petani tambak udang dan pemilik modal ini sangatlah membantu dalam mengelola tambak udang yang dimiliki petani tambak udang karena keterbatasan modal yang dimiliki karena dalam budidaya udang modal yang dibutuhkan untuk budidaya udang sangatlah mahal dan juga banyak sehingga banyak sekali petani tambak udang yang pada saat ini kekurangan modal walaupun banyak sekali resiko yang dihadapi mulai dari kegagalan panen akibat banyak faktor dan juga kerugian apabila mengalami gagal panen udang.

Dalam budidaya udang sangatlah menguntungkan apabila panen udang sesuai dengan yang diinginkan, namun memiliki resiko yang sangat besar. Dalam satu periode

budidaya udang tidaklah membutuhkan waktu yang lama, hanya dua sampai tiga bulan jika cuaca baik dan tidak terjadi kendala yang lainnya seperti penyakit maka panen akan berhasil. Disisi lain, hasil panen udang juga tidak dapat diperhitungkan karena terkadang ada saja kendala yang menyebabkan gagal panen dan hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Allah Swt.

Untuk penjualan udang sendiri biasanya ditentukan oleh si pemilik modal kepada siapa *buyer* (pembeli) yang akan membeli hasil panen udang petani tambak udang. Untuk mendapatkan uang dari hasil panen tersebut biasanya petani tambak udang akan menerimanya setelah satu minggu setelah panen yang didapat dari pemilik modal, karena pemilik modal yang menentukan *buyer* (pembeli) yang akan membeli hasil panen petani tambak udang tersebut. Hasil penjualan akan diberikan kepada petani tambak udang kemudian petani tambak udang akan menerima hasil dari panen udang tersebut.

Hal ini sesuai dengan penjelasan dari petani tambak udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan, yang mengatakan bahwa:

Jadi biasanya kalau mau panen ditentukan sama pemilik modal siapa *buyer* yang akan membeli dari hasil panen udang petani tambak udang karena untuk saling menjaga kepercayaan antara petani tambak udang dan pemilik modal. Namun tidak semuanya pemilik modal bersikap jujur yang pada awalnya saya sebagai petani tambak udang mendapatkan keuntungan 30% tetapi saya hanya mendapatkan keuntungan 14% dengan alasan pembengkakan biaya operasional yang semakin hari semakin mahal.¹¹

Hal ini sesuai dengan penjelasan dari petani tambak udang lainnya di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan mengenai pembagian hasil yang mengatakan bahwa:

Sebenarnya dalam perjanjian kerjasama yang petani tambak udang dan pemilik modal sudah sesuai dengan kesepakatan bersama saat awal mula melakukan kerjasama. Namun terkadang ada beberapa pemilik modal yang memang mengambil keuntungan dari biaya produksi dan juga potongan harga saat penjualan udang waktu panen udang terlalu besar. Yaa memang sedikit

¹¹ Asman, Petambak Udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (14 Maret 2023)

memberatkan namun bagaimana lagi, kami petani tambak udang ada yang tidak memiliki modal sama sekali untuk budidaya udang, sedangkan disini mata pencaharian utama kami budidaya udang.¹²

Dalam budidaya udang yang dilakukan petani tambak udang pasti pernah mengalami kegagalan panen akibat berbagai macam faktor. Apabila mengalami gagal panen maka kerugian tersebut ditanggung oleh petani tambak udang dan pemilik modal. Seperti yang dijelaskan oleh pemilik modal di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan, yang mengatakan bahwa:

Jadi apabila petani tambak udang ini mengalami gagal panen maka kerugian sepenuhnya ditanggung secara bersama-sama antara petani tambak udang dan saya selaku pemilik modal. Namun apabila dalam gagal panen tersebut masih mendapatkan hasil penjualan walaupun sedikit akan dibagi secara merata antara petani dan pemilik modal sesuai dengan kesepakatan awal meskipun hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit.¹³

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari petani tambak udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan, yang mengatakan bahwa:

Iya benar sekali, jadi kalau saya mengalami gagal panen seluruh kerugian ditanggung oleh saya selaku petani tambak udang dan pemilik modal sesuai dengan kesepakatan awal pada saat melakukan kerjasama. Namun biasanya kalau saya masih mendapatkan hasil penjualan walaupun minus dari biaya produksi yang diberikan, pemilik modal tetap membagi sesuai dengan skema yang telah ditentukan dari awal.¹⁴

Namun ada juga penyebab mengapa petani tambak udang tetap mengalami kerugian walaupun panen udang sesuai yang diinginkan, dikarenakan panen udang berhasil tetapi apabila harga jual udang sedang anjlok dan satuan berat udang tidak mencapai target maka para petani tambak udang mengalami kerugian akibat biaya produksi yang sangat tinggi yang digunakan selama masa budidaya udang, mulai dari bibit udang, obat-obatan, pakan udang, dan juga solar. Sebagaimana yang dikatakan oleh

¹² Mawardi, Petambak Udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (20 Maret 2023)

¹³ Tiar, Pemilik Modal di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (13 Maret 2023)

¹⁴ Haribuddin, Petambak Udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (17 Maret 2023)

petani tambak udang lainnya di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan, yang mengatakan bahwa:

Saya pernah mengalami kerugian yang lumayan besar akibat harga udang yang anjlok padahal saya berhasil finish sampai panen dengan waktu 80 hari. Saat harga penjualan udang menurun maka hasil yang saya dapatkan tidak maksimal. Jadi tidak sesuai dengan perhitungan yang saya buat dan biaya produksi saya lebih banyak dibandingkan penjualan udang pada saat itu. Tapi yaa namanya juga usaha didalam air yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diprediksi akan berhasil atau tidaknya. Saya hanya bisa menebak-nebak saja. Terkadang pakan udang sudah diberikan sesuai kebutuhan udangnya dan itupun kita tidak bisa tau cuaca hari ini dan yang akan datang karena bisa menimbulkan penyakit-penyakit untuk udang, karena udang sangat sensitif terhadap perubahan cuaca.¹⁵

Para petani tambak udang dalam melakukan kerjasama dengan pemilik modal dalam budidaya udang saat melakukan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun disisi lain ada beberapa petani tambak udang yang merasa kurang diuntungkan. Hal ini karena pemilik modal terkadang terlalu banyak mengambil keuntungan dari harga barang-barang produksi yang mereka berikan kepada petani tambak udang, belum lagi pada saat mengalami kegagalan panen yang dialami oleh petani tambak udang. Meskipun demikian, petani tambak udang hanya bisa menerimanya karena sudah menjadi kesepakatan dalam kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dalam budidaya udang.

B. Temuan Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan data-data dari hasil temuan penelitian yang dianggap penting yang diperoleh dari hasil penelitian. Temuan penelitian ini diarahkan untuk memberikan jawaban secara menyeluruh tentang “*Problematika Akad Mudharabah pada*

¹⁵ Hadi, Petambak Udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (18 Maret 2023)

pelaku Bisnis Budidaya Tambak Udang di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian.

Untuk lebih mudahnya dalam memahami paparan data dari temuan hasil penelitian ini, maka akan disajikan dalam pokok bahasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Tambak Udang yang Terjadi di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

- a. Kerjasama yang dilakukan oleh petani udang dan pemilik modal dengan menggunakan perjanjian secara lisan.
- b. Modal ditanggung pemilik modal berupa barang produksi, seperti: bibit udang, pakan udang, obat-obatan, dan solar. dan petani tambak udang yang menyediakan lahan untuk budidaya udang.
- c. Kerjasama yang dilakukan pemilik modal dan petani tambak udang dalam pembagian hasil dengan menggunakan perbandingan 70:30 dan 50:50.
- d. Apabila mengalami kerugian maka sepenuhnya ditanggung bersama antara petani tambak udang dan pemilik modal.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Usaha Tambak Udang di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

- a. Sistem kerjasama bagi hasil yang digunakan pemilik modal dan petani tambak udang yaitu dengan menggunakan akad *mudharabah*.
- b. Kerja sama usaha tambak udang yang dilakukan tidak sah, dan belum memenuhi syarat akad *mudharabah* yakni pada modal, dikarenakan dalam praktinya modal yang diberikan berupa barang produksi, seharusnya modal mestinya berupa uang tunai. Selain itu, pada keuntungan dalam praktinya terdapat kecurangan serta

ketidakjujuran pemberi modal dalam memberikan presentase keuntungan yang didapat oleh petani tambak udang.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Tambak Udang yang Terjadi di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Petani tambak udang atau petambak adalah singkatan masyarakat Desa Ambat Tlanakan Pamekasan yang merupakan istilah bagi orang-orang yang bekerja atau memiliki usaha untuk budidaya udang putih atau dengan sebutan udang vaname. Masyarakat petambak udang adalah masyarakat yang kelangsungan hidupnya bergantung pada usaha budidaya udang vaname dan berada di wilayah pesisir yang salah satunya yaitu masyarakat petambak udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan.

Bekerja bagi setiap orang merupakan suatu kebutuhan, tidak hanya sekedar kewajiban. Hal ini dikarenakan salah satu fitrah yang telah diberikan oleh Allah Swt kepada manusia. Bekerja adalah aktifitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani), dan didalam mencapai tujuannya tersebut dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal.¹⁶

Manusia diwajibkan untuk bekerja keras dan berusaha agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam tidak hanya menganggap bekerja sekedar untuk mendapatkan penghasilan yang jujur. Akan tetapi dengan bekerja diharapkan seseorang bisa memberikan manfaat sebaik mungkin kepada orang lain. Semakin bermanfaat seorang

¹⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 121.

muslim kepada orang lain dengan melalui pekerjaannya, maka dia akan dekat dengan Allah Swt.¹⁷

Islam telah mengajarkan dan memerintahkan untuk bekerja dan mencari rizki dengan cara yang halal dan benar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah bekerja sebagai petani tambak udang. Pekerjaan sebagai petambak udang bukanlah pekerjaan yang dilarang oleh Allah Swt, sebab bekerja seorang petambak udang merupakan pekerjaan dan usaha yang halal untuk mencari rizki di jalan Allah Swt.

Petani tambak udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan bekerja dengan mengandalkan kemampuannya dalam usaha budidaya udangnya, dan hanya bergantung pada sumber daya yang ada saja. Bagi para petani tambak udang pekerjaan budidaya udang ini sangatlah penting untuk dapat memenuhi kebutuhannya hidupnya. Dalam aktivitas usahanya, setiap orang selalu membutuhkan kehadiran dan peran dari orang lain dalam menjalankan usahanya. Tidak ada seorang pengusaha atau wirausaha yang sukses karena hasil kerja atau usahanya sendiri, karena dalam kesuksesan usahanya pasti ada peran orang lain. Maka dari itu, terbentuklah suatu kerjasama antara petambak udang dan pemilik modal.

Para petambak tidak dapat melakukan pekerjaan budidayanya seorang diri karena keterbatasan modal yang dia punya. Para petani tambak tentunya membutuhkan peran orang lain atau teman untuk membantu pekerjaannya. Maka dari itu para petani tambak udang melakukan kerjasama dengan pemodal agar bisa saling tolong menolong dalam bekerja.

Kerjasama yang dilakukan oleh petani tambak udang dengan pemodal merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam

¹⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, 124

agama Islam selama kerjasama tersebut tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Adanya kerjasama dalam Islam, maka semua umat islam akan senantiasa membiasakan diri untuk saling bekerjasama dan tolong menolong dengan satu sama lain dalam hal kebaikan untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Manfaat dari kerjasama ini yaitu saling tolong menolong dan diberikan kemudahan dalam pergaulan hidup, serta saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Para petani tambak udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan memahami bahwa pekerjaan usaha budidaya udang yang mereka lakukan dengan pemodal merupakan murni kerjasama bukan upah-mengupah, dan bukan pula sewa-menyewa ataupun yang lainnya. Hal ini dikarenakan dalam bekerja budidaya udang penghasilan yang petani tambak peroleh tidaklah menentu jumlahnya. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa sewa-menyewa atau upah-mengupah itu harus jelas dan pasti nilainya bukan dengan hasil yang belum pasti. Kerjasama yang dilakukan petani tambak udang dengan pemodal ini merupakan kerjasama dalam usaha budidaya udang. Dalam kerjasama budidaya udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan melibatkan dua orang pihak, yaitu petani tambak udang dan pemodal.

Modal yang diberikan oleh pemodal berupa barang produksi bukan berupa harta secara tunai yang dimiliki oleh pemodal tersebut. Pemodal hanya menyediakan barang-barang yang dibutuhkan para petani tambak untuk sarana produksi budidaya tambak udangnya. Modal yang bersifat barang sangat membantu petani tambak untuk mendapatkan barang produksi tersebut tanpa harus jauh-jauh untuk mencarinya. Petani tambak tidak merasa keberatan bila modal yang diberikan berupa barang bukan uang.

Para petani tambak melakukan kerjasamanya berdasarkan dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian kerjasama yang dilakukan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan. Dalam kerjasama budidaya udang yang dibangun oleh para petani tambak di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan ini, modal budidaya udang diperoleh dari pemilik modal. Keduanya menjalin hubungan kerjasama untuk budidaya udangnya dengan sangat baik, saling tolong menolong dalam menghadapi kesulitan ekonomi.

Pemodal dan petani tambak udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan terlibat dalam suatu pembagian hasil dalam kerjasama budidaya udangnya. Keuntungan akan dibagi sesuai persentase yang telah disepakati, yaitu: *pertama* 70% pemilik modal dan 30% untuk petambak udang, *kedua* 50% petambak udang dan 50% pemilik modal dan kerugian akan ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatannya. Jadi dalam melakukan kerjasama ini masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan bila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama jika usaha budidaya udangnya tidak berhasil.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Usaha Tambak Udang di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Dalam fiqih muamalah, mudharabah diungkapkan dengan arti yang bermacam-macam seperti menurut Madzhab Hanafi yang mendefinisikan mudharabah adalah suatu perjanjian untuk bersero di dalam keuntungan *capital* (modal) dari salah satu pihak dan *skill* (keahlian) dari pihak lain. Sementara menurut Madzhab Syafi'i mendefinisikan mudharabah bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara

keduanya. Sedangkan menurut Madzhab Maliki mendefinisikan mudharabah sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan dari keuntungannya.¹⁸

Dan yang terakhir menurut Madzhab Hambali adalah penyerahan suatu batang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya. Dari beberapa definisi sebenarnya secara global dapat dipahami bahwa mudharabah adalah kontrak antara dua pihak di mana satu pihak yang disebut investor (*rob al amal*) mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang disebut sebagai *mudharib* (pengusaha/*skill man*) untuk menjalankan usaha perniagaan.¹⁹

Hukum mudharabah menurut jumhur ulama pada dasarnya adalah boleh selama akad tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah, baik yang terdapat dalam Al-Quran, sunnah, ijma', dan qiyas. Al-Quran tidak secara jelas menyebutkan tentang mudharabah, tetapi ada beberapa ayat yang secara tersirat mengandung pembahasan tentang mudharabah yang antara lain yaitu QS. An-Nisa' ayat 29, QS. Surat Al-Baqarah ayat 283, dan QS. Al-Muzammil ayat 20.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

^{18 18} H. Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah: Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Indramayu : CV. Adanu Abimata, 2021), 39.

¹⁹ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah...*, 40

Artinya : “Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁰

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu sembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²¹

﴿... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ٢٠

Artinya : “...Tegakkanlah salat, tunaikan zakat, dan berikanlah pinjaman yang kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²²

Kemudian dalam dalil as-sunnah pernah disebutkan bahwa nabi Muhammad

SAW pernah bersabda dalam haditsnya :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ،

وَحَلْطُ النَّبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : “Nabi SAW bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

²⁰ Al-Quran dan Terjemahannya..., 112.

²¹ Al-Quran dan Terjemahannya..., 64.

²² Al-Quran dan Terjemahannya..., 853.

Dalam hukum *ijma'*, Wahbah Zuhaily menjelaskan bahwa sahabat memberikan atau menyerahkan (kepada seorang *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. *Ijma'* tersebut masuk ke dalam *ijma'* sukuti, karena para sahabat diam atau menyatakan pendapat serta tidak ada yang mengingkari, sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai *ijma'* yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar penetapan suatu hukum.²³

Sedangkan hukum *qiyas* pada akad *mudharabah* adalah dianalogikan kepada akad *al-musaqaat*, dimana sebagian pihak yang mempunyai modal cukup tidak memiliki kompetensi atau keahlian yang diperlukan, dan sebaliknya pihak yang memiliki kompetensi atau keahlian tidak memiliki modal yang cukup untuk mengelola suatu usaha. Sehingga dengan adanya akad *mudharabah* ini menjadi jembatan penghubung antara pemilik modal dan pihak yang memiliki keahlian dapat bekerja sama sesuai dengan kemampuan, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam yang diturunkan oleh Allah SWT.²⁴

Para jumbuhur ulama sepakat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, diantaranya yaitu:

- a. *Aqidain*, yakni yang mempunyai modal dan pengelola (*mudharib*).
- b. *Ma'uqud Alaih*, yakni modal, tenaga (pekerjaan), dan keuntungan.
- c. *Shigat*, yaitu ijab dan qabul.²⁵

Adapun syarat-syarat akad *mudharabah*, diantaranya sebagai berikut:

- a. Syarat yang berhubungan *aqid*

²³ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Mudharabah : Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5*, 21.

²⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Mudharabah...*, 22.

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Amzah, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2014), 370.

- 1) Bahwa *aqid* baik yang mempunyai modal maupun pengelola (*mudharib*) harusnya adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menyerahkan kuasa dan melaksanakan *wakalah*. Urusan ini diakibatkan *mudharib* mengerjakan *tasarruf* atas perintah yang memiliki modal, dan ini mengandung makna pemberian kuasa.
 - 2) *Aqidain* tidak di syartkan seorang muslim. Dengan itu, *mudharabah* bisa dilaksanakan antara muslim dengan *dzimmi* atau *musta'man* yang terdapat di negeri Islam.
 - 3) *Aqidain* disyaratkan harus cakap untuk melakukan *tasarruf*. Maka dari itu, *mudharabah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh, orang gila, dan orang yang dipaksa.²⁶
- b. Syarat yang berhubungan dengan modal
- 1) Modal mestinya berupa uang tunai. Jika modal berbentuk barang, baik mobilitas maupun tidak, berdasarkan para pendapat jumhur ulama *mudharabahnya* dianggap tidak sah. Alasannya adalah jika modal berbentuk barang maka, dikhawatirkan akan ada unsur penipuan karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika dibagi, dan ini akan menjadi perdebatan di antara kedua belah pihak. Namun pengecualian apabila barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk modal *mudharabah* maka berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad hukumnya adalah boleh.
 - 2) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka *mudharabahnya* dianggap tidak sah.

²⁶ Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah...*, 109.

3) Modal mestinya diserahkan kepada pengelola, agar bisa digunakan dan dipakai untuk kegiatan usaha.

c. Syarat yang berhubungan dengan nisbah (keuntungan)

1) Nisbah atau keuntungan harus diketahui kadarnya. Sejatinnya diadakan mudharabah adalah untuk mencari keuntungan. Apabila keuntungan tidak jelas, maka akibatnya akad mudharabah menjadi fasid.

2) Keuntungan harus dimiliki bersama dengan presentase yang sudah disepakati di awal sehingga keuntungan yang didapat bersifat pasti.²⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan bahwasanya kerjasama yang dilakukan antara petani tambak udang dengan pemodal merupakan murni kerjasama bukan upah mengupah dengan pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik modal dan petani tambak udang.

Kerjasama bagi hasil yang dilakukan petani tambak udang dan pemilik modal sesuai dengan anjuran yang telah diajarkan dalam agama Islam karena merupakan bentuk sikap saling tolong menolong antar sesama dan dengan tujuan yang baik selama kerjasama yang dilakukan tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan yang menyebabkan konflik. Dalam kerjasama yang dilakukan petani tambak udang dan pemilik modal sudah dipastikan berkompeten dalam bidang budidaya udang. Pemilik modal akan menyediakan dana berupa barang produksi yang dibutuhkan petani tambak udang, sedangkan petani tambak udang yang melakukan budidaya udang pastinya sudah memiliki keahlian yang baik dalam budidaya udang.

Petani tambak udang di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan mendapatkan modal kerjasama dalam budidaya udangnya dari pemilik modal. Namun dalam prakteknya

²⁷ Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah...*, 109-110.

modal yang diberikan pemodal dalam kerjasama budidaya udang bukan berupa uang tunai, melainkan berupa bibit udang, pupuk, obat-obatan, pakan dan juga bahan bakar bensin dan solar yang dibutuhkan petani tambak selama budidaya udang. Dalam kerjasamanya pemodal dan petani saling mengingatkan untuk merawat dan menjaga barang-barang produksinya.

Modal dalam akad *mudharabah* yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola untuk tujuan investasi. Modal disyaratkan harus diketahui jumlahnya, jenisnya (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada *mudharib*. Maka dapat diketahui bahwa kerjasama usaha tambak udang yang dilakukan oleh petani tambak udang dan pemilik modal di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan tidak sah dan belum memenuhi syarat akad *mudharabah* yakni pada modal, dikarenakan dalam praktiknya modal yang diberikan berupa barang produksi, seharusnya modal mestinya berupa uang tunai.

Tetapi disisi lain pihak petani tambak udang tidak mempermasalahkan dengan adanya modal berupa barang produksi tanpa adanya uang tunai, hal ini dikarenakan membantu para petani tambak udang tanpa susah payah untuk mendapatkan barang produksi yang mereka butuhkan. Petani tambak udang tinggal mengambil barang tersebut digudang yang sudah disediakan oleh pihak pemodal.

Adapun pembagian hasil keuntungan yang biasanya didapatkan dalam periode budidaya tambak udang selama 75 sampai 90 hari, dan dijual kepada *buyer* yang telah ditentukan pemilik modal dengan jaminan yang amanah dan terbuka satu sama lain. Setelah didapati hasil dari penjualan, hak bagi hasil dengan persentase yaitu: *pertama*, 70% pemilik modal dan 30% untuk petambak udang. *kedua*, 50% petambak udang dan

50% pemilik modal, secara keseluruhan akan dicairkan selama paling cepat 5 hari dan paling lambat 21 hari setelah terakhir ketika panen.

Dalam akad *mudharabah* nisbah atau keuntungan harus diketahui kadarnya. Apabila keuntungan tidak jelas, maka akibatnya akad mudharabah menjadi *fasid*. Namun dalam prakteknya tidak semuanya pemilik modal memiliki sikap kejujuran dalam memberikan presentase keuntungan kepada petambak udang, yang pada awalnya petani tambak udang mendapatkan keuntungan 30% tetapi setelah pembagian keuntungan yang diberikan oleh pemilik modal petani tambak udang hanya mendapatkan keuntungan 14% dengan alasan pembengkakan biaya operasional atau produksi yang semakin hari semakin mahal. Maka dapat diketahui bahwa kerjasama usaha tambak udang yang dilakukan oleh petani tambak udang dan pemilik modal di Desa Ambat Tlanakan Pamekasan tidak sah dan belum memenuhi syarat akad *mudharabah* yakni pada keuntungan dalam praktiknya masih terdapat kecurangan serta ketidakjujuran pemilik modal dalam memberikan presentase keuntungan yang didapat oleh petani tambak udang.